



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SITI ROHANA Als ANA Binti
KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG.
Tempat lahir : Aek Batu.
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kuala Lumpur RT 016 RW
006 Desa Mayang Pongkai Kec.
Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 522/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI ROHANA Als ANA Binti KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram (percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114)**, sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **SITI ROHANA Als ANA Binti KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI ROHANA Als ANA Binti KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dalam plastic bening yang ditemukan dalam lipatan bra warna hitam milik istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat bong yang ditemukan dilantai kamar;
- 3 (tiga) ball plastic bening;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) buah kain putih yang ditemukan di loteng rumah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085364577616;

Yang disita dari saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari, tanggal dan jam/pukul yang tidak diingat lagi pada Bulan Juni 2022 sekira atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di sekitaran Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan 1, beratnya melebihi 5 (lima) gram (percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114), Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin Tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) Dusun Kampung Godang RT.002 RW.001 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) menelpon saudara ADE ROMA (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1/8 (seperdelapan/18 Gram) seharga 12.000.000 (dua belas juta rupiah), selanjutnya saudara ADE ROMA (Daftar Pencarian Orang) meminta ditransfer untuk pembayarannya dan saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) menyetujui, selanjutnya saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ke rekening ADE ROMA (Daftar Pencarian Orang) atas nama LIA EKA PUTRI. Setelah uang tersebut ditransfer saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah), sekitar 2 (dua) jam kemudian datang orang suruhan darai saudara ADE ROMA (Daftar Pencarian Orang) dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) bersama dengan terdakwa membagi paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 (sepuluh paket) dan rencana akan dijual perpaket seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) menjualnya disekitaran tempat tinggal terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) dengan cara menghubungi suami terdakwa yaitu saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) terkait dengan pesanan narkotika jenis sabu, selanjutnya pesanan paket shabu sudah terlebih dahulu di simpan pada tempat tertentu, dan selanjutnya pembeli dihubungi untuk mengambil pesanan paket sabu tersebut dan pembayaran dilakukan secara transfer atau tunai (dengan meletakkan uang dimana sabu tersebut diambil).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Lk. Taratak RT.001 RW.001 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang pada saat itu terdakwa bersama saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) berada di dalam rumah orang tuanya saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah). Tiba-tiba didatangi beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar yang berpakaian preman dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap terdakwa berserta saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan dalam lipatan Bra warna hitam milik istri terdakwa.
- 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah alat bong yang ditemukan di lantai kamar.
- 3 (tiga) ball plastik bening.
- 3 (tiga) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) buah kain putih yang ditemukan diloteng rumah.
- Uang sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor simcard 085364577616.

Selanjutnya terdakwa bersama suaminya saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) mengakui kepemilikan paket narkotika jenis sabu tersebut dan mengatakan membeli dari saudara ADE ROMA (Daftar Pencarian Orang). Kemudian terdakwa bersama dengan suaminya saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A. 4A52.06.22.1303 tanggal 20 Juni 2022 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Saksi **NOVIANTO EKA PUTRA AIS EKA Bin SAAD (berkas terpisah)**, yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif Met Amphetamine (AMP)** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 57/V/60894/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh RIDWAN Pengelola Kantor Unit Penggadaian Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,47 (dua puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, berat pembungkus 2,25 (dua koma dua lima) gram dan berat bersihnya 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua gram) gram dan sudah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan oleh pihak penyidik sebanyak 18,45 (delapan koma enam puluh satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.13 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
- Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.34 gram untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
- Barang Bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan oleh penyidik sebanyak 18,45 gram.
- pembungkus narkotika jenis sabu seberat 2.55 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Subsidiar

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Lk. Taratak RT.001 RW.001 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, (percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112)**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Lk. Taratak RT.001 RW.001 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang pada saat itu terdakwa bersama saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) berada di dalam rumah orang tuanya saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah). Tiba-tiba didatangi beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar yang berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa beserta saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan ditemukan :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan dalam lipatan Bra warna hitam milik istri terdakwa.
- 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah alat bong yang ditemukan di lantai kamar.
- 3 (tiga) ball plastik bening.
- 3 (tiga) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) buah kain putih yang ditemukan diloteng rumah.
- Uang sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor simcard 085364577616.

Selanjutnya terdakwa bersama suaminya saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) mengakui kepemilikan paket narkoba jenis sabu tersebut dan mengatakan membeli dari saudara ADE ROMA (Daftar Pencarian Orang). Kemudian terdakwa bersama dengan suaminya saksi Novianto Eka Putra (berkas terpisah) dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.1303 tanggal 20 Juni 2022 terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Saksi **NOVIANTO EKA PUTRA AIS EKA Bin SAAD (berkas terpisah)**, yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif Met Amphetamine (AMP)** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 57/V/60894/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh RIDWAN Pengelola Kantor Unit Penggadaian Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,47 (dua puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, berat pembungkus 2,25 (dua koma dua lima) gram dan berat bersihnya 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua gram) gram dan sudah dimusnahkan oleh pihak penyidik sebanyak 18,45 (delapan koma enam puluh satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.13 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.34 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
- Barang Bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan oleh penyidik sebanyak 18,45 gram.
- pembungkus narkotika jenis sabu seberat 2.55 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yaitu jenis sabu.
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.40 Wib di LK Teratak RT 001 RW 001 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi bersama rekan yaitu Aipda Heri Laksono dan saksi Bripta Erid Salman yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 1 (satu) buah sendok

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat bong, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) helai kain warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan te4rdakwa ditemukan didalam kamar terdakwa dan istrinya saksi Siti Rohana (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah) dengan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Novianto Eka Putra, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa adapun cara saksi Novianto Eka Putra memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah dari Sdr. Ade Roma dengan memesan paket shabu melalui telepon setelah saksi Novianto Eka Putra memesan paket shabu kepada Sdr. Ade Roma tersebut kemudian paket shabu yang dipesan saksi Novianto Eka Putra diantar oleh orang suruhan Ade Roma setelah mereka berjumpa lalu paket shabu pesanan saksi Novianto Eka Putra dibawa saksi Novianto Eka Putra kerumahnya dan setelah dirumahnya paket shabu tersebut saksi Novianto Eka Putra paket-paketkan menjadi beberapa paket dengan tujuan akan dijual;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Novianto Eka Putra narkoba jenis shabu tersebut selain akan dijualnya juga akan dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Novianto Eka Putra;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. ERID SALMAN, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu;

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu Aipda Heri Laksono dan saksi Bripta Erid Salman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.40 Wib di LK Teratak RT 001 RW 001 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat bong, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) helai kain warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan juga disaksikan oleh aparat Desa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan didalam kamar terdakwa dan istrinya saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Sdr. Ade Roma (DPO);
- Bahwa adapun cara saksi Novianto Eka Putra memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah dari Sdr. Ade Roma dengan memesan paket shabu melalui telepon setelah saksi Novianto Eka Putra memesan paket shabu kepada Sdr. Ade Roma tersebut kemudian paket shabu yang dipesan saksi Novianto Eka Putra diantar oleh orang suruhan Ade Roma setelah mereka berjumpa lalu paket shabu pesanan saksi Novianto Eka Putra dibawa saksi Novianto Eka Putra kerumahnya dan setelah dirumahnya paket shabu tersebut saksi Novianto Eka Putra paket-paketkan menjadi beberapa paket dengan tujuan akan dijual;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Novianto Eka Putra narkoba jenis shabu tersebut selain akan dijualnya juga akan dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Novianto Eka Putra;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. NOVIANTO EKA PUTRA Als EKA Bin SAAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim Opsnal Kepolisian bersama-sama dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.40 Wib di LK Teratak RT 001 RW 001 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa merupakan istri saksi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan dalam lipatan bra warna hitam milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat bong ditemukan dilantai kamar terdakwa, 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna putih yang ditemukan di loteng rumah saksi, uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ditemukan didalam kamar terdakwa dan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam lipatan bra warna hitam yang disimpan didalam lemari pakaian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna putih yang disimpan di loteng rumah tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ade Roma (DPO) di daerah Rumbai Pekanbaru dengan cara membelinya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut sekira 18 gram dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Ade Roma kemudian saksi memberitahukan akan memesan paket shabu sebanyak 1/8 setelah sepakat harga kemudian saksi mentransfer uang pembelian melalui rekening Sdr. Ade Roma dan Lia Eka Putri yang mana terakhir kali saksi transfer ke rekening atas nama Lia Eka Putri sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah uang tersebut saksi transfer kemudian sekitar 2 jam kemudian barang pesanan paket shabu tersebut datang;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Ade Roma sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi menerima pesanan paket shabu dari Sdr. Ade Roma dalam bentuk bungkus 1 (satu) paket bening yang terbalut dengan lakban warna kuning;
- Bahwa kemudian saksi mempacketkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 10 paket yang mana sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.40 Wib di LK Teratak RT 001 RW 001 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan dalam lipatan bra warna hitam milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat bong ditemukan dilantai kamar saksi, 8

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna putih yang ditemukan di loteng rumah saksi, uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ditemukan didalam kamar terdakwa dan saksi Novianto (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening didalam lipatan bra warna hitam yang disimpan didalam lemari pakaian adalah terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna putih yang disimpan di loteng rumah tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi Novianto Eka Putra memperoleh 1 (satu) paket narkoba yang saksi simpan didalam lipatan bra terdakwa tersebut dari saksi Novianto Eka Putra;
- Bahwa saksi Novianto Eka Putra memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ade Roma (DPO);
- Bahwa terakhir saksi Novianto Eka Putra memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ade Roma pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Novianto Eka Putra memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ade Roma karena saksi Novianto Eka Putra yang bercerita sendiri kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Novianto Eka Putra membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 9 (Sembilan) paket tersebut dipaket-paketkan oleh saksi Novianto Eka Putra dengan tujuan untuk dijual kembali lalu menyimpannya didalam kamar;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dalam plastic bening yang ditemukan dalam lipatan bra warna hitam milik istri terdakwa;
- 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat bong yang ditemukan dilantai kamar;
- 3 (tiga) ball plastic bening;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) buah kain putih yang ditemukan di loteng rumah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085364577616;
- Uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A. 4A52.06.22.1303 tanggal 20 Juni 2022 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Saksi **NOVIANTO EKA PUTRA Als EKA Bin SAAD (berkas terpisah)**, yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif Met Amphetamine (AMP)** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 57/V/60894/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh RIDWAN Pengelola Kantor Unit Penggadaian Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan



kembali terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,47 (dua puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, berat pembungkus 2,25 (dua koma dua lima) gram dan berat bersihnya 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua gram) gram dan sudah dimusnahkan oleh pihak penyidik sebanyak 18,45 (delapan koma enam puluh satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.13 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
- Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.34 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
- Barang Bukti narkoba jenis sabu yang dimusnahkan oleh penyidik sebanyak 18,45 gram.
- pembungkus narkoba jenis sabu seberat 2.55 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah) oleh Tim Opsnal Kepolisian yaitu saksi Deddy bersama rekan yaitu Aipda Heri Laksono dan saksi Bripta Erid Salman pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.40 Wib di LK Teratak RT 001 RW 001 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat bong, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) helai kain warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan juga disaksikan oleh aparat Desa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan didalam kamar terdakwa dan suami terdakwa yaitu saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan dalam lipatan bra warna hitam milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat bong ditemukan dilantai kamar terdakwa, 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna putih yang ditemukan di loteng rumah terdakwa, uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ditemukan didalam kamar terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam lipatan bra warna hitam yang disimpan didalam lemari pakaian tersebut adalah milik suami saksi (saksi Novianto Eka Putra);
- Bahwa yang menyimpan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna putih yang disimpan di loteng rumah tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi Novianto Eka Putra memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ade Roma (DPO) di daerah Rumbai Pekanbaru dengan cara membelinya;
- Bahwa saksi Novianto Eka Putra membeli narkoba jenis shabu tersebut sekira 18 gram dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi Novianto Eka Putra membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Ade Roma kemudian saksi Novianto Eka Putra memberitahukan akan memesan paket shabu sebanyak 1/8 setelah sepakat harga kemudian saksi Novianto Eka Putra mentransfer uang pembelian melalui rekening Sdr. Ade Roma dan Lia Eka Putri yang mana terakhir kali saksi Novianto Eka Putra a transfer ke rekening atas nama Lia Eka Putri sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah uang tersebut saksi Novianto Eka Putra transfer kemudian sekitar 2 jam kemudian barang pesanan paket shabu tersebut datang;
- Bahwa saksi Novianto Eka Putra membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Ade Roma sebanyak 4 kali;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Novianto Eka Putra menerima pesanan paket shabu dari Sdr. Ade Roma dalam bentuk bungkus 1 (satu) paket bening yang terbalut dengan lakban warna kuning;
- Bahwa saksi Novianto Eka Putra ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan suami terdakwa yaitu saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.1303 tanggal 20 Juni 2022 terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Saksi **NOVIANTO EKA PUTRA AIS EKA Bin SAAD (berkas terpisah)**, yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif Met Amphetamine (AMP)** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 57/V/60894/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh RIDWAN Pengelola Kantor Unit Penggadaian Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,47 (dua puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, berat pembungkus 2,25 (dua koma dua lima) gram dan berat bersihnya 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua gram) gram dan sudah dimusnahkan oleh pihak penyidik sebanyak 18,45 (delapan koma enam puluh satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.13 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.34 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
 - Barang Bukti narkoba jenis sabu yang dimusnahkan oleh penyidik sebanyak 18,45 gram.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembungkus narkoba jenis sabu seberat 2.55 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum di susun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidaair, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn



bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa SITI ROHANA Als ANA Binti KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa SITI ROHANA Als ANA Binti KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa SITI ROHANA Als ANA Binti KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa SITI ROHANA Als ANA Binti KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa SITI ROHANA Als ANA Binti KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika";

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah) oleh Tim Opsnal Kepolisian yaitu saksi Deddy bersama rekan yaitu Aipda Heri Laksono dan saksi Bripka Erid Salman pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.40 Wib di LK Teratak RT 001 RW 001 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat bong, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) helai kain warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan oleh aparat Desa;



Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan didalam kamar terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan dalam lipatan bra warna hitam milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat bong ditemukan dilantai kamar terdakwa, 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna putih yang ditemukan di loteng rumah terdakwa, uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ditemukan didalam kamar terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam lipatan bra warna hitam yang disimpan didalam lemari pakaian tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menyimpan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna putih yang disimpan di loteng rumah tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Novianto Eka Putra memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ade Roma (DPO) di daerah Rumbai Pekanbaru dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa saksi Novianto Eka Putra membeli narkoba jenis shabu tersebut sekira 18 gram dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Novianto Eka Putra membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Ade Roma kemudian saksi Novianto Eka Putra memberitahukan akan memesan paket shabu sebanyak 1/8 setelah sepakat harga kemudian saksi Novianto Eka Putra mentransfer uang pembelian melalui rekening Sdr. Ade Roma dan Lia Eka Putri yang mana terakhir kali saksi Novianto Eka Putra transfer ke rekening atas nama Lia Eka Putri sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah uang tersebut saksi Novianto Eka Putra transfer kemudian sekitar 2 jam kemudian barang pesanan paket shabu tersebut datang;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa tidak terbukti memperjual belikan narkoba, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, sehingga Majelis berpendapat unsur ke-2 ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur Setiap Orang didalam dakwaan primair telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah) oleh Tim Opsnal Kepolisian yaitu saksi Deddy bersama rekan yaitu Aipda Heri Laksono dan saksi Bripka Erid Salman pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.40 Wib di LK Teratak RT 001 RW 001 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat bong, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) helai kain warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan oleh aparat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan didalam kamar terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan dalam lipatan bra warna hitam milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat bong ditemukan dilantai kamar terdakwa, 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna putih yang ditemukan di loteng rumah terdakwa, uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ditemukan didalam kamar terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam lipatan bra warna hitam yang disimpan didalam lemari pakaian tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menyimpan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic bening, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna putih yang disimpan di loteng rumah tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Novianto Eka Putra memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ade Roma (DPO) di daerah Rumbai Pekanbaru dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa saksi Novianto Eka Putra membeli narkoba jenis shabu tersebut sekira 18 gram dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Novianto Eka Putra membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Ade Roma kemudian saksi Novianto Eka Putra memberitahukan akan memesan paket shabu sebanyak 1/8 setelah sepakat harga kemudian saksi Novianto Eka Putra mentransfer uang pembelian melalui rekening Sdr. Ade Roma dan Lia Eka Putri yang mana terakhir kali saksi Novianto Eka Putra transfer ke rekening atas nama Lia Eka Putri sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah uang tersebut saksi Novianto Eka Putra transfer kemudian sekitar 2 jam kemudian barang pesanan paket shabu tersebut datang;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Novianto Eka Putra membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Ade Roma sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa saksi Novianto Eka Putra menerima pesanan paket shabu dari Sdr. Ade Roma dalam bentuk bungkus 1 (satu) paket bening yang terbalut dengan lakban warna kuning;

Menimbang, bahwa saksi Novianto Eka Putra ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Novianto Eka Putra (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 57/V/60894/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh RIDWAN Pengelola Kantor Unit Penggadaian Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,47 (dua puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, berat pembungkus 2,25 (dua koma dua lima) gram dan berat bersihnya 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua gram) gram dan sudah dimusnahkan oleh pihak penyidik sebanyak 18,45 (delapan koma enam puluh satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.13 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
- Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.34 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
- Barang Bukti narkoba jenis sabu yang dimusnahkan oleh penyidik sebanyak 18,45 gram.
- pembungkus narkoba jenis sabu seberat 2.55 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa dan saksi Siti Rohana (dalam berkas perkara terpisah) dengan berat kotor 21,47 (dua puluh satu koma empat puluh tujuh) gram yang mana melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ROHANA Als ANA Binti KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SITI ROHANA Als ANA Binti KHAIRUL SALEH HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastic bening yang ditemukan dalam lipatan bra warna hitam milik istri terdakwa;
 - 8 (delapan) paket yang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah alat bong yang ditemukan dilantai kamar;
 - 3 (tiga) ball plastic bening;
 - 3 (tiga) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang dibalut dengan 1 (satu) buah kain putih yang ditemukan di loteng rumah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085364577616;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, RATNA DEWI DARIMI, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim ketua Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA R SIANTURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H
S.H.,M.H

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)